



**PENETAPAN**

Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Neneng Fathona binti Amirullah, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Waki RT.006 RW. 002 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register 173/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang bernama Alfin Aris Munandar bin Amirullah, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Lingkungan Waki RT.006 RW. 002 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan seorang perempuan yang bernama :Hajrah Wati binti Abdul Rasyid, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

Hal. 1 dari 5 hal.Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia adik kandung laki-laki Pemohon yang bernama Alfin Aris Munandar bin Amirullah tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara adik laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara adik laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan) ;
6. Bahwa adik kandung Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda Kota Bima Nomor B 269/Kua.19.08/5/PW.01/7/2018, tanggal 19 Juli 2018 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat adik laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

### DALAM PETITUM :

#### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama Alfin Aris Munandar bin Amirullah, untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Hajrah Wati binti Abdul Rasyid;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## B. Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon serta nenek dari calon isteri adik Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menunda pernikahan adik Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm, dari Pemohon;

Hal. 4 dari 5 hal.Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. Imam Shofwan, M.Sy dan Lutfi Muslih.,S.Ag.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra.St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan,M.Sy

Lutfi Muslih., S.Ag.,M.A

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Rincian biaya	: Rp. 30.000,-
1. Proses	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 70.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
5. Jumlah	: Rp. 161.000,- (seratus enam puluh

Hal. 5 dari 5 hal.Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)